



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/280 /HM.00/1/2021

TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI
DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;

b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Amuntai dilaksanakan melalui Meja Informasi;

c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Standar Layanan informasi di Meja Informasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam sebuah keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/I/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB nomor W15-A2/ 062 /HM.00/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 dan menetapkan kembali Standar Layanan Informasi di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KEDUA** : Menetapkan Standar layanan Informasi di pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Agar Petugas Meja Informasi maupun Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat mempedomani keputusan ini dalam memberikan informasi di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/280 /HM.00/1/2021
 Tanggal : 26 Januari 2021
 Tentang : Standar Layanan Informasi di Pengadilan Agama
 Amuntai Kelas IB

**STANDAR LAYANAN INFORMASI
 DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

NO.	JENIS INFORMASI	PROSEDUR LAYANAN	ESTIMASI WAKTU
1	Permohonan Informasi Secara Langsung	1. Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi; 2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi; 3. Petugas Informasi mencari informasi yang diminta pemohon; 4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pemohon; 5. Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggungjawab Informasi; 6. Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada pemohon; 7. Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku; 9. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui Meja Informasi;	Kurang dari 1 Hari Atau 1 Hari s/d 1 Minggu (jika diperlukan proses pencarian dokumen dan dapat diperpanjang jika diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya)

2	Permohonan Informasi Secara Tidak langsung	1. Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon atau alat komunikasi lain; 2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi; 3. Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon; 4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon; 5. Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke Pengadilan; 6. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku. 7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui Meja Informasi;	Kurang dari 1 Hari Atau 1 Hari s/d 1 Minggu (jika diperlukan proses pencarian dokumen dan dapat diperpanjang jika diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya)
---	--	--	---



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH